



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak, yang diajukan oleh:

██████████, NIK. ██████████, tempat dan tanggal lahir Kubang, 26 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Sawahlunto, email: citrakurniawan85@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak, yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.SWL, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. ██████████ adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara ██████████ dengan ██████████ (Almarhum), sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama ██████████ dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama ██████████ telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Sawahlunto dengan Nomor Akta Cerai : ██████████ pada tanggal 16 Juli 2014;

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di [REDACTED] Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian Ibu kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Adik Kandung almarhum [REDACTED] dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus Pensiunan dan BPJS yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum [REDACTED] hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bersama ini kami lampirkan surat bukti sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP atas nama Pemohon;
 - b. Foto copy Akta Kelahiran atas nama [REDACTED];
 - c. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari desa atas nama [REDACTED];
 - d. Foto copy Kartu Keluarga atas nama [REDACTED];
 - e. Foto copy Akta Cerai atas nama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - f. Foto copy Surat Keterangan hubungan keluarga Pemohon dari Desa;
 - g. Foto copy Ranji Siilsilah Keturunan keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Foto copy Akta Nikah Pemohon;
- i. Surat Pernyataan bersedia bahwa ibu [REDACTED] menjadi Wali;
- j. Surat Pernyataan bahwa suami menyetujui ibu [REDACTED] menjadi Wali;
- k. Surat Persetujuan tertulis dari orangtua yang masih ada;
- l. Surat Pernyataan tidak akan pernah melakukan:
 - a. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
 - b. Penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menetapkan hari sidang dan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED] belum cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Menetapkan Pemohon ([REDACTED]) sebagai wali dari anak yang bernama [REDACTED] untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara *in persona* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terkait dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur dan

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap melakukan perbuatan hukum, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama [REDACTED], berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saya merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung saya yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar bulan Oktober 2022, sedangkan ayah kandung saya yang bernama [REDACTED] masih hidup;
- Bahwa selama ibu kandung saya masih hidup, saya tinggal hanya bersama ibu kandung karena antara ibu dan ayah sudah berpisah;
- Bahwa saya tidak pernah tinggal bersama ayah kandung saya, tetapi kami masih ada komunikasi;
- Bahwa sejak ibu kandung saya meninggal dunia, saya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sangat baik dalam menjaga saya;
- Bahwa saya dalam keadaan baik dan nyaman tinggal bersama dengan keluarga Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonan saya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Ranji Keluarga yang dibuat oleh [REDACTED] dan diketahui oleh Kepala Desa [REDACTED] tanggal 13 Januari 2023, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Sawahlunto tanggal 10 Juni 1998, Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P. 2;

Hal. 4 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Akta Cerai atas nama [REDACTED] nomor [REDACTED] tanggal 16 Juli 2014, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto, Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberikan kode P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] an. [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sawahlunto tanggal 3 Juni 2009. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] nomor 1302090601140001 tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED], Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto tanggal 11 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos (*nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tanggal 01 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi surat persetujuan perwalian oleh [REDACTED] yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2023 dan ditandatangani oleh [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



(*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi wali dari [REDACTED], yang dibuat oleh [REDACTED] pada tanggal 13 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi surat pernyataan persetujuan untuk memberi izin menjadi wali dari [REDACTED], yang dibuat oleh [REDACTED] pada tanggal 13 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi surat pernyataan pernyataan selama menjadi wali dari [REDACTED], yang dibuat oleh [REDACTED] pada tanggal 13 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Kubang Tengah, 20 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon/saudara dari ibu kandung [REDACTED];
 - Bahwa tujuan Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama [REDACTED] yang merupakan keponakan dari Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa ibu kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2022, dan ayah kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED]

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



masih hidup, namun antara [REDACTED] dan [REDACTED] telah bercerai di Pengadilan Agama pada bulan Juli 2014;

- Bahwa setelah perceraian orang tuanya, [REDACTED] tinggal bersama ibu kandungnya sampai meninggal dunia;
- Bahwa setelah ibu kandungnya meninggal, [REDACTED] tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari [REDACTED] tidak sanggup untuk mengasuh [REDACTED] karena kondisi kesehatan dan juga kondisi ekonominya yang tidak sanggup untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa [REDACTED] yang merupakan ayah kandung [REDACTED] tidak keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa suami Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon bersedia untuk menerima [REDACTED] sebagai anggota keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sangat baik dalam menjaga [REDACTED] seperti menjaga anaknya sendiri;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan keluarga Pemohon, [REDACTED] dalam keadaan baik dan nyaman tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa permohonan Perwalian Anak ini dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan mencairkan dana pensiun ibu kandung dari [REDACTED], dan juga menetapkan wali bagi [REDACTED] dikarenakan masih dibawah umur;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Batu Tajam, 31 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat dari ibu kandung [REDACTED] yang merupakan saudara kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



- Bahwa tujuan Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama [REDACTED] yang merupakan keponakan dari Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa ibu kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2022, dan ayah kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] masih hidup, namun antara [REDACTED] dan [REDACTED] telah bercerai di Pengadilan Agama pada bulan Juli 2014;
- Bahwa setelah perceraian orang tuanya, [REDACTED] tinggal bersama ibu kandungnya sampai meninggal dunia;
- Bahwa setelah ibu kandungnya meninggal, [REDACTED] tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari [REDACTED] tidak sanggup untuk mengasuh [REDACTED] karena kondisi kesehatan dan juga kondisi ekonominya yang tidak sanggup untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa [REDACTED] yang merupakan ayah kandung [REDACTED] tidak keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa suami Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon bersedia untuk menerima [REDACTED] sebagai anggota keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sangat baik dalam menjaga [REDACTED] seperti menjaga anaknya sendiri;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan keluarga Pemohon, [REDACTED] dalam keadaan baik dan nyaman tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa permohonan Perwalian Anak ini dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan mencairkan dana pensiun ibu kandung dari [REDACTED], dan juga menetapkan wali bagi [REDACTED] dikarenakan masih dibawah umur;

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan Perwalian Anak, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 18 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas kelslaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Sawahlunto, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap di persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sehingga proses persidangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) pada setiap persidangan;

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama [REDACTED], anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali terhadap anak tersebut, khususnya untuk kepentingan persyaratan pengurusan pensiunan almarhumah ibu kandung [REDACTED];

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari keponakannya yang bernama [REDACTED] untuk mewakili kepentingan hukum mengenai segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan. Dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.11 berupa fotokopi dari surat asli, alat bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegeleen*), hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung (adik) dari [REDACTED]. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan [REDACTED] pada tahun 1999 dan telah bercerai pada tahun 2014. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak dari [REDACTED] dan [REDACTED], yang lahir tanggal 15 Mei 2009 dan masih berumur 13 tahun, dalam hal ini termasuk belum cakap hukum. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara anak yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED] tinggal bersama ibu kandung semasa ibu kandungnya masih hidup. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2022. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s.d. P.11 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, namun karena bukti surat tersebut adalah akta sepihak dan bukanlah akta yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 176 R.Bg dan Pasal 308 sampai dengan 309 R.Bg, maka secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s.d. P.11 yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, maka terbukti bahwa ayah kandung dari [REDACTED] masih hidup dan ayah kandung dari [REDACTED] menyatakan dengan tegas persetujuannya bahwa Pemohon ([REDACTED]) sebagai wali dari [REDACTED], dan Pemohon serta keluarganya menyatakan dengan tegas persetujuannya untuk mengasuh dan merawat [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan [REDACTED], dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2009;
- Bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] telah bercerai di Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 16 Juli 2014;
- Bahwa setelah bercerai, [REDACTED] tinggal bersama dengan ibu kandungnya ([REDACTED]);
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa [REDACTED] masih dibawah umur;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, [REDACTED] tumbuh berkembang dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya memperlakukan [REDACTED] dengan baik sebagaimana menjaga anaknya sendiri;
- Bahwa ayah kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] masih hidup namun tidak mampu menjalankan tanggung jawab untuk merawat [REDACTED];
- Bahwa ayah kandung dari [REDACTED] menyatakan dengan tegas persetujuannya Pemohon sebagai wali dari [REDACTED];

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarganya menyatakan dengan tegas persetujuannya untuk mengasuh dan merawat [REDACTED];

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun (dalam Kompilasi disebutkan 21 tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di luar dan di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan pada ayat (4) ditegaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Muhammad Alhadiid masih dibawah umur, dan Pemohon adalah bibi/adik kandung dari almarhumah ibu kandung [REDACTED], sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan kewajiban seorang Wali dimata hukum adalah sebagai berikut:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
2. Wali berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);
4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin (Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap [REDACTED] dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sejak ibu kandung anak tersebut ([REDACTED]) meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 hingga saat ini [REDACTED] dalam pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap [REDACTED], sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah terbukti, atau setidaknya-tidaknya telah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, dan pihak Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak tersebut baik diri dan hartanya, di dalam maupun di luar pengadilan, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED] belum cakap hukum;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 15 Mei 2009, berada di bawah perwalian Pemohon ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Dyna Mardiah A., S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dyna Mardiah A., S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : - |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 2/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)